



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**KECAMATAN PAGAI SELATAN**  
**BULASAT**

KEPUTUSAN CAMAT PAGAI SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 60 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
KECAMATAN PAGAI SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2023  
CAMAT PAGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja OPD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

**Memutuskan :**

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk **DESTILIANA GULO, S.S, NIP.19791201 201001 2 011** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;

5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi OPD;
7. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.


KEEMPAT

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0001 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulasat  
pada tanggal : 30 Desember 2023

  
**CAMAT**  
**ANDAR, S.Sos**  
NIP.19710307 200003 1 005

Tembusan, disampaikan **Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai *di Tuapejat*;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai *di Tuapejat*;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai *di Tuapejat*;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai *di Tuapejat*;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.